



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**
Nomor: 66/Kpts/OT.210/H.11/01/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

Menimbang : 1. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya BBPSI Biogen menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) pelaksanaan analisis pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (2) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (3) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (4) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dan (5) pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;

2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Laboratorium;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (lembaran negara tahun 2000 nomor 199 tambahan lembaran negara nomor 4020.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik, Mengatur ijin, persyaratan, dan tata cara penyelenggaran laboratorium;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Laboratorium Lingkungan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemantapan Mutu Laboratorium Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan jabatan dan tugasnya.
- KETIGA : Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Laboratorium di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D
NIP.197204181998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : 66/Kpts/OT.210/H.11/01/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	RD.Anisya Fathia Widiastuti, A.Md.AK. 199101032022032001	Teknisi Litkayasa Terampil	Penanggung Jawab Laboratorium Mutu Benih
2.	Asti Caturatmi, S.P. 198405072015032001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penanggung Jawab Laboratorium Biologi Molekuler



Pada tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D
NIP.197204181998031001